

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215 Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor:346/II.3.AU/02.00/B/KEP/IX/2019

Tentang

BUKU PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARDO TAHUN 2019 - 2022

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, setelah:

Menimbang:

- 1. Bahwa untuk ketertiban, kelancaran dan kepastian serta penjaminan mutu penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;
- 2. Sehubungan dengan poin 1, maka perlu ditetapkan Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- 3. Sehubungan dengan poin 1 dan 2, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada Perguruan Tinggi.
- 5. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.
- 8. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2018.
- 9. Hasil Rapat pimpinan Universitas dan Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tanggal 31 Agustus 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- 1. Keputusan Rektor tentang Penetapan Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2019 - 2022
- 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya Ditetapkan di: Sidoarjo

Pada Tanggal: 01 September 2019

atullbh. M.Si.

Tembusan Yth:

- 1. Ketua BPH UMSIDA
- 2. Wakil Rektor I, II, dan III UMSIDA
- 3. Kepala BPM/Direktur/ Dekan/ Kaprodi di Lingkungan UMSIDA
- 4. Arsip

